



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 173 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN MUNA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 171.A Tahun 2023 tentang Pemberhentian Wa Ode Sartin Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Pada Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu ditetapkan pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bungi Kecamatan Kontunaga dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 7 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 158/PP.04.1-BA/7403/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bungi Kecamatan Kontunaga untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sepanjang pada Lampiran 9 (sembilan) pada Desa Bungi Kecamatan Kontunaga.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 11 (sebelas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 4 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Lampiran 9
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna
Nomor 173 Tahun 2023
Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara
Pada Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Alamat
1	14-7403202003221	WA ODE SARNIATI	Perempuan	KONTUNAGA	BUNGI	Desa Bungi
2	14-7403202003225	MURSALE	Laki-laki	KONTUNAGA	BUNGI	Desa Bungi
3	14-7403202003229	Siti Andriani	Perempuan	KONTUNAGA	BUNGI	Desa Bungi
4	14-74032020042213	Wahyu priadi	Laki-laki	KONTUNAGA	KONTUNAGA	Desa Kontunaga
5	14-7403202004225	SITTI HARLENY, S.PD	Perempuan	KONTUNAGA	KONTUNAGA	DESA KONTUNAGA
6	14-74032020042215	WA ODE ASRIATI	Perempuan	KONTUNAGA	KONTUNAGA	Desa Kontunaga
7	14-7403202002221	Daswianti	Perempuan	KONTUNAGA	LAPODIDI	Desa Lapodidi
8	14-7403202002228	La Ode Nafrizal	Laki-laki	KONTUNAGA	LAPODIDI	Jln Poros Desa Lapodidi
9	14-7403202002227	La Ode Malesi	Laki-laki	KONTUNAGA	LAPODIDI	Jln poros desa lapodidi
10	14-74032020012220	La Kode	Laki-laki	KONTUNAGA	LIABALANO	Liabalano
11	14-74032020012217	DWINDA SUSILAWATI,A.Md.Keb	Perempuan	KONTUNAGA	LIABALANO	Desa liabalano
12	14-74032020012211	Wa Ode Nisma	Perempuan	KONTUNAGA	LIABALANO	Desa Liabalano
13	14-74032020052214	Ramadhan Zakarya	Laki-laki	KONTUNAGA	MADODO	Desa madodo
14	14-7403202005222	LA ODE HASMIN	Laki-laki	KONTUNAGA	MADODO	Desa madodo
15	14-74032020052216	Surianti,AMd	Perempuan	KONTUNAGA	MADODO	Desa Mabodo
16	14-7403202006228	Sitti nurlena, S.km	Perempuan	KONTUNAGA	MASALILI	Desa masalili
17	14-7403202006225	Laode kasmin	Laki-laki	KONTUNAGA	MASALILI	Jalan poros masalili-waara

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Alamat
18	14-7403202006224	Wa Ode Ami, AMd.Kep	Perempuan	KONTUNAGA	MASALILI	Jln poros masalili desa masalili

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 4 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

Kepala Bagian Hukum dan SDM,

